



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 560 / 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan

- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 560/ 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEBUMEN

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas dan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	2 (dua) Orang Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Heru Setiyanto, S.Sos, M.AP 2. Siti Khalimah, SE. M.Si
9.	2 (dua) Orang Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Aida Sofia Nuraeni, S.M 2. Ria Kusumasari, S.H

1	2	3	4
10.	3 (tiga) Orang Fungsional Instruktur Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Listya Nur Indriani, S.S 2. Yudi Septiawan, S.Si 3. Eka Noviana, S.Kom, M.M
11.	6 (enam) Orang Petugas Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Andreas Satria Wicaksana, A.Md 2. Rizka Kamalia, S.Psi 3. Hastin Durotun Nafisah, S.AB 4. Kholifatul Ummah, S.M 5. Sukma Anggita Pusparini, S.Pd 6. Nugroho Pancakartika
12.	3 (tiga) Orang Staf pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Nur Widiastuti, S.Kom 2. Siti Solikah, S.Pd 3. Fajar Endah Fitriani, S.M


 BUPATI KEBUMEN,
 ARIE SUGIYANTO